

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Penetapan tersangka menurut ketentuan pidana oleh penyidik pun juga berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu keterangan saksi yang diperoleh oleh penyidik, keterangan ahli yang diperoleh penyidik, surat, dan petunjuk yang masing-masing alat bukti diperoleh penyidik melalui pemeriksaan yang mendalam. Tindakan paksa penyidik ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut undang-undang dan ketentuan hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap kebebasan, kemerdekaan, dan hak asasi tersangka.
2. Kewenangan praperadilan menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka berdasarkan pada Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang

bersifat post facto dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Apabila dalam putusan tersebut menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, konsekuensinya adalah penyidik harus membayar besarnya ganti rugi dan pemulihan nama baik dan harus mencari alat bukti baru untuk kembali melakukan penyidikan dan penetapan tersangka.

3. Legalitas penyidik dalam menetapkan tersangka pasca putusan praperadilan yang mengadili tindak sahnya penetapan tersangka tersebut sebelumnya dinyatakan batal demi hukum, namun KPK dapat menetapkan kembali tersangka yang digugurkan statusnya oleh hakim praperadilan dengan memperbaiki putusan hakim dengan memperbaiki tidak sah menjadi sah, Bila penetapan tersangka dianggap tidak sah karena barang bukti yang didapat tidak sah, maka penyidikan bisa kembali dilakukan dengan penerbitan surat perintah penyidikan baru dan alat bukti baru di luar bukti yang tidak sah.

V.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya

1. Perlu lebih diefektifkannya Lembaga Praperadilan secara fungsional dan maksimal sebagai alat kontrol dalam proses penegakan hukum dan keadilan, serta demi tujuan dari Praperadilan itu sendiri demi demi kepentingan masyarakat dan Negara.
2. Hendaknya penyelidikan tindak pidana dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping dengan diimbangi sistem pengawasan yang baik yang bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan penyidik.

3. Perlu adanya upaya yang berupa kebijakan hukum pidana, baik dalam hal dibuatnya peraturan ataupun pembaharuan KUHAP yang dapat mengakomodir ketentuan praperadilan yang lebih jelas dan mengikat agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan multitafsir pasca putusan Mahkamah Konstitusi perkara No. 21/PUU-XII/2014.

